



2024

STANDART OPERATING PROCEDUR
(SOP)

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PENELITIAN/ RISET

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/214j/UKI Toraja.R/2024
TENTANG
STANDART OPERATING PROCEDUR (SOP)
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan Pendidikan;
2. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memfasilitasi Perguruan Tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
3. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi;
5. bahwa dalam rangka melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Universitas Kristen Indonesia Toraja menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus untuk mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan;



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e perlu menetapkan *Standart Operating Procedur* untuk Penyelenggaraan Pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA (UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja

☎ (0423) 22468/887, 📠 (0423) 22073

Website : <http://ukitoraja.ac.id> e mail : ukitoraja@yahoo.com

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 101a/UKI/Kep./X/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
14. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 123a/UKI/Kep./X/2020 tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-kampus Merdeka.

Memperhatikan : Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud, Mei 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : *Standart operating procedur* Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam lingkup UKI Toraja.
- KEDUA : Hal-hal yang terkait dengan kegiatan MBKM yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan yang terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 2 Agustus 2024

Rektor,



Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

	Nomor SOP	05
	Tanggal Penetapan	2 Agustus 2024
	Tanggal Perubahan	2 Agustus 2024
	Tanggal Berlaku Efektif	2 Agustus 2024
	Disahkan Oleh	Rektor UKI Toraja  Prof. Dr. Oktavianus Pasolunan, SE., M.Si., Ak. CA NIDN: 0926106801
	Nama SOP	Penelitian/Riset MBKM








Tujuan: Menjelaskan prosedur pelaksanaan Penelitian/Riset melalui Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Sasaran: Dosen Penasihat Akademik dan Kemahasiswaan (PAK) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Mahasiswa, Fakultas dan Program Studi, Perguruan Tinggi Mitra.
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Peraturan Akademik UKI Toraja Tahun 2024 Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UKI TORAJA Tahun 2024 	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none"> Menguasai mekanisme pelaksanaan program MBKM Mampu membimbing dan melakukan pendampingan selama kegiatan praktik mahasiswa berlangsung.
Keterkaitan: <ol style="list-style-type: none"> SOP Asisten Pratikum SOP Kuliah Praktik SOP Magang SOP PKL SOP Studi/Proyek Independen MBKM SOP Membangun Desa/KKN Tematik MBKM 	Peralatan dan Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Buku Panduan MBKM UKI Toraja Form Rubrik Penilaian Kegiatan Penelitian/Riset Form Monitoring Pelaksanaan Proses Penelitian/Riset
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

Apabila dalam pelaksanaan SOP ini mengalami kendala atau terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan berlaku, maka SOP ini dapat direvisi per (semester/tahun)

1. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian/Riset
2. Buku kegiatan/*logbook* sesuai dengan detail kegiatan mahasiswa.
3. Bukti Lembar Persetujuan Dosen PAK dan Kaprodi
4. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi.
5. Konversi Nilai.
6. Daftar hasil seleksi mahasiswa yang mengikuti Penelitian/Riset
7. Laporan hasil kegiatan mahasiswa

BAGAN ALIR PENELITIAN/RISET MBKM

Kegiatan	No.	Pihak/Unit Terkait				Dokumen	Durasi Waktu
		Program Studi	Dosen PAK dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Mahasiswa	Lembaga Penelitian/ Peneliti Mitra		
Membuka pendaftaran untuk kegiatan penelitian/riset	1					Pengumuman	1 minggu
Mengisi KRS program penelitian/riset dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan penelitian yang disetujui oleh dosen PAK	2					KRS, Kartu Bimbingan dosen PAK, Surat Persetujuan dosen PAK	1 jam
Mendapatkan LoA dari Lembaga Penelitian/Peneliti	3					Persetujuan LoA	1 minggu
Membentuk tim Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sesuai keahlian, serta mengikuti pembekalan sebagai DPL	4					SK Pembagian Tim Dosen Pembimbing	1 hari
Membuat proposal penelitian/riset melalui bimbingan DPL	5					Proposal Penelitian Mahasiswa	1 minggu
Melakukan kegiatan penelitian/riset di Lembaga Penelitian/Peneliti	6					Buku kegiatan/ <i>logbook</i>	1 atau 2 semester
Melakukan bimbingan, pendampingan, dan evaluasi selama proses pelaksanaan penelitian/riset	7					Lembar monitoring dan evaluasi	1 atau 2 semester
Penilaian hasil penelitian mahasiswa dari presentasi/sidang hasil	8					Lembar Penilaian Hasil Penelitian	1 jam

penelitian							
Hasil penelitian dibuat dalam bentuk jurnal, HKI, Produk Inovasi, dll	9					Draft jurnal, dll.	1 minggu
Mendapatkan sertifikat penghargaan dari hasil penelitian	10					Bukti publikasi	1 hari
Menyusun laporan kegiatan penelitian/riset	11					Laporan kegiatan	1 minggu
Pengakuan dan penyetaraan nilai yang diperoleh dari pihak mitra penelitian/riset	12					Hasil konversi nilai, KHS	1 hari
Menyusun laporan evaluasi kegiatan penelitian/riset	13					Laporan evaluasi	1 minggu
Memverifikasi pelaporan konversi nilai penelitian/riset dan melaporkan ke PDDikti	14					Laporan hasil kegiatan	1 minggu

Lampiran.

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROSES PENELITIAN/RISET MBKM

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :

No	Komponen	Indikator	Skala Penilaian				
			SK	K	C	B	SB
1.	Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan	Mengikuti pembekalan hingga selesai					
2.	Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas	Melakukan tugas tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan					
3.	Sikap	Aktif berkolaborasi dan bekerjasama dengan tim dan lingkungan tempat praktik					
4.	Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.	Rutin melaporkan progres kegiatan kepada dosen pembimbing, dan berkoordinasi dengan pihak pelaksana kegiatan					
5.	Kemampuan membuat laporan	Laporan bersifat komprehensif dan lengkap					

Keterangan:

SK (Sangat Kurang) : ≤ 20
K (Kurang) : 21-40
C (Cukup) : 41-60
B (Baik) : 61-80
SB (Sangat Baik) : ≥ 81